
PENDEKATAN FEMINIS: SEBUAH PARADIGMA BARU DALAM KAJIAN FIQH BERKEADILAN GENDER

Oleh: Saifuddin

Pendahuluan

Dengan pengamatan sepintas saja, tanpa harus melalui penelitian yang seksama, setiap pengamat masalah-masalah perempuan dan keperempuanan dapat melihat, bahwa perempuan sepanjang sejarah peradaban manusia hanya memainkan peran sosial ekonomi, apalagi politik kecil sekali posisinya kalau dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena adanya tatanan bangunan yang timpang, yaitu tatanan nilai dimana pria ditempatkan sebagai pihak superior (kuat) diharapkan perempuan yang inferior (lemah). Berabad-abad tatanan ini cukup mapan dan dianggap sebagai suatu yang alamiah, bahkan oleh kaum perempuan sendiri.

Tak pelak bangunan yang demikian ini juga mempengaruhi sebagian pemikiran kaum muslimin dalam memberikan pertimbangan pemahaman teks-teks agama yang melahirkan pemahan (fiqh) yang diduga berbias gender. Walaupun tidak semua fiqh dapat dikatakan demikian.

FIQH DAN KITAB FIQH

I. Karakter Fiqh: Berubah dan Berkembang

Dari kaca mata ushul fiqh, dapat kita lihat, bahwa ajaran (hukum) Islam ada yang bersifat qoth'i dan ada yang bersifat dhanni. Ajaran Islam yang bersifat qoth'i ialah ajaran yang ditegaskan secara langsung dan jelas oleh nash al-Qur'an dan Hadits, ia harus

diterima apa adanya, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi, serta berlaku untuk semua kondisi dan situasi. Dalam hal ini ijtihad tidak berlaku padanya.

Ajaran yang bersifat qoth'i inilah yang dikenal dengan sebutan "*syariat*", dan lazim pula disebut "*ma ulima minaddin bidldlarurah*", atau disebut juga sebagai hukum yang bersifat "*tsabat*" (tetap), yaitu hukum Islam sebagai wahyu yang diturunkan Allah. (Satria Efendi, 1991: 23).

Sedangkan hukum Islam yang bersifat dhanni, ialah yang tidak ditegaskan langsung oleh nash al-Qur'an dan al-Hadits. Ia baru diketahui setelah digali oleh mujtahid. Kelompok ini dikenal dengan sebutan "*Fiqh*" yang lazim juga disebut "*Hukum Dhanni Ijtihadi*" (Ibrahim Husen, 1987: 7), yang sifatnya dinamis, tidak kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial.

Fiqh statusnya dhanni, penerapannya harus sesuai dengan situasi dan kondisi, sejalan dengan tuntutan zaman dan kemaslahatan. Disinilah ijtihad mempermainkan perannya.

Dhanni artinya, kebenarannya tidak mutlak, ia benar, tetapi mengandung kemungkinan salah. Atau kebalikannya, ia salah, namun mengandung kemungkinan benar. Hanya saja porsi kebenarannya menurut mujtahid yang bersangkutan, karena dianggap lebih dominan dan rajih (kuat).

Karena fiqh hasil ijtihad, maka hal

ini akan memberikan konsekuensi perbedaan pendapat. Perbedaan ini dipengaruhi oleh madzhab (tata pikir, metodologi yang dipakai), oleh kondisi sosial dimana seseorang mujtahid itu berada, serta dipengaruhi oleh kapasitas dan kualitas ketelitian mujtahid itu sendiri. Bahkan dalam kenyataan sejarah hukum Islam menunjukkan, bahwa tidak jarang seorang mujtahid mengubah hasil ijtihad sebelumnya, karena melihat dalil/ data-data yang lebih kuat, atau karena perbedaan situasi dan kondisi yang berkembang. Oleh karena itu "FIQH" selalu dituntut aktual dan kontekstual. Fiqih mengandung konotasi perbedaan dan perubahan. Hal ini sesuai dengan kaedah yang terkenal dikalangan ahli hukum Islam, "Bahwa hukum (fiqh) Islam itu berubah disebabkan karena berubahnya tempat dan masa".

II. Kitab Fiqh

Kesimpulan hasil ijtihad yang dinamakan fiqh itu, disusun secara sistematis, yang dibukukan menurut bab dan pasal yang membicarakan masalah-masalah tertentu, jadilah sebuah kitab fiqh yang kemudian disebarluaskan dalam masyarakat. Ia dijadikan sebagai pedoman hukum yang mengatur perilaku (pikiran manusia). Sebagai ilmu pengetahuan, fiqh terbuka untuk dikritik dan dievaluasi.

Kenyataan tersebut di atas selalu dijadikan persoalan dalam proses sosialisasi (buku-kitab) fiqh, bukan saja menyangkut eksistensi hukum (fiqh) tersebut, tetapi sering menjadi ajang perdebatan dikalangan ulama' adalah dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum (fiqh) itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan keadaan tempat (lokasi) maupun zaman (temporer). Di sini sebenarnya terjadi siklus dan

interaksi antara faqih, fiqh dan situasi sosial. Untuk menjaga dan memelihara fiqh, memerlukan penjaga yang disebut "FAQIH" atau "FUQAH". Maka untuk menjaga status dirinya para fuqaha harus senantiasa meningkatkan SDM-nya melalui peningkatan mutu keilmuan demi menjaga aktualisasi fiqh menjadi tetap kontekstual.

Apabila faktor kitab fiqh ini dapat dibenahi secara sistematis, menjadi fiqh yang berspektif gender, maka pemahaman manusia-Indonesia akan juga berspektif keadilan gender, dan berdampak pada sikap dan perilakunya sehari-hari, baik diruang domestik maupun

MENCARI PARADIGMA YANG TEPAT DALAM MEPOSISIKAN WANITA DALAM KAJIAN ISLAM

Dalam dasawarsa terakhir ini terjadi transformasi ke arah peningkatan peran wanita dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini berkaitan kuat dengan gerakan-gerakan sistematis yang dilakukan oleh kalangan feminis, yang mampu mempengaruhi kebijakan publik dan membangun negara di belahan dunia.. sehingga oleh karena itu, hampir semua program yang dilakukan tidak luput mengkaitkannya dengan isu WID (Women in Development) dan gender. Demikian juga dikancah politik praktis, posisi wanita sudah semakin diperhitungkan.

Transformasi peran wanita tersebut ditandai dengan dikembangkannya cara-cara berpikir baru tentang hubungan (relasi) pria-wanita dengan melakukan kritik terhadap tatanan budaya, struktur sosial. Politik dan ekonomi yang dianggap sebagai ciptaan kaum pria. Oleh kalangan feminis, dunia ini dianggap dunianya pria, dan segala

sesuatunya ditentukan oleh pria. Sementara wanita, sejak dari dalam keluarga, sudah berada dalam posisi tertindas dan tereksplorasi oleh kaum pria. Wanita diporsikan hanya untuk berperan domestik, sedangkan laki-laki bisa secara leluasa atau bebas. Singkat kata, wanita (seakan-akan) tidak merasa atau tidak memiliki haknya sendiri. Sehingga oleh karenanya, perlu terus diperjuangkan untuk mengubahnya menjadi setara. Suatu perjuangan ide logis kearah pembebasan dan pemberdayaan kaum wanita (Laode Ida, JP. 21 Desember 1996).

Dalam rangka memperjuangkan kebebasan (yang positif) dan kesetaraan gender, tentunya diperlukan sebuah paradigma yang mengantarkannya kepada perjuangan gender yang tidak melanggar atau melampaui ketentuan-ketentuan syariat.

Fiqh sebagai pengetahuan yang diproses melalui aktifitas ijtihad sebagaimana disebutkan di atas adalah bersifat dhanni, artinya masih memungkinkan dikaji ulang dan dikritisi. Karena fiqh dikonstruksi oleh faqih, kondisi sosial dan metodologi yang digunakan, kebenarannya adalah relatif. Hal ini sesuai dengan teori kritis (critical theory) yang dicetuskan oleh pendiri Frankfurt School. Menurut teori kritis ini, ilmu pengetahuan (termasuk fiqh) tidaklah bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan, pengalaman dan konteks si pembuat ilmu pengetahuan tersebut (Aqli Munawar, 2001: 145).

Bersadarkan argumen teori kritis, dapat di asumsikan bahwa kajian para ahli fiqh terhadap al-Qur'an dan al-Hadits yang melahirkan kesimpulan fiqh (buku fiqh), tidaklah bebas nilai, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan, pengalaman, ketelitian, metodologi pendekatan yang dipakai

dan konteks kehidupan para ahli fiqh itu sendiri.

Menurut Karl Mannheim (1952: 14), seorang pendiri sosiologi ilmu pengetahuan, berpendapat, bahwa tidak ada sistem konsep dan sistem nilai yang dapat mengklaim bahwa validitasnya tak terbatas oleh waktu. Ini berarti bahwa sistem konsep dan sistem nilai dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi.

Berdasarkan argumen Mannheim, dapat diketahui bahwa fiqh yang diproses melalui kajian al-Qur'an dan al-Hadits, khususnya tentang perempuan, dipengaruhi oleh keadaan ajaran sosial pada masa dilakukannya pengkajian tersebut. Fiqh (baik sebagai suatu ilmu atau hukum) yang diproduksi atau dikonstruksi para ahli fiqh beberapa abad yang lalu, mungkin relevan bagi orang-orang yang hidup pada saat itu. Namun mesti tidak relevan dengan Indonesia sekarang. Oleh karenanya kajian fiqh yang sesuai dengan konteks Indonesia diperlukan untuk memelihara relevansi ajaran Islam dengan konteks Indonesia sekarang ini (Aqli Munawar, 2001: 146).

Bila hal itu dapat terwujud, maka Islam yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, akan kelihatan ruh aslinya sebagai "Agama Keadilan" sesuai dengan tugas dan tujuan agama menciptakan dunia yang adil. Ini adalah sisi lain yang mendasar tentang bagaimana kita dapat memposisikan fiqh secara tepat, menjadi penafsir Islam yang demokratis, yang mengarah pada terbentuknya relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan (Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan, PP. Muslimat NU, Maret 2000, hal 75).

Sehubungan dengan hal di atas, sosiologi ilmu pengetahuan feminis mencoba untuk membentuk ilmu pengetahuan dari perspektif

pengalamana kaum wanita. Dorothy Smith, seorang feminis Standpoint berpendapat bahwa sosiologi dan ilmu pengetahuan lainnya telah dibentuk berdasarkan pengalaman dan hubungan kaum pria, dan telah dianggap sebagai "wilayah" kaum pria, sehingga tidak ada ruang yang tersisa untuk memperhatikan pengalaman hidup kaum wanita. Akibatnya, ketika kaum wanita berkecimpung dalam pembuatan ilmu pengetahuan, tidak seperti kaum pria, mereka menghadapi permasalahan praktis seperti bagaimana cara mengatur karir dan anak-anak, bagaimana supaya pekerjaan rumah tangga supaya terselesaikan, supaya waktu berkarir dapat dikoordinasikan dengan waktu mengurus rumah tangga. Masalah tersebut akan dianggap sepele dan tak terlihat oleh kaum pria selama yang menjadi subyek ilmu pengetahuan hanyalah kaum pria (Aqil Munawar, 2001: 147).

Untuk mengimbangi sosiologi yang berbias pria, diperlukan pergantian subyek utama, ini karena kaum wanita dan pria hidup dalam situasi yang sama, yang pada saat bersamaan, menetapkan kaum pria pada posisi superior (lebih tinggi) dan wanita pada posisi subordinat (lebih rendah). Untuk menghindari hal tersebut perlu dicoba menggunakan metodologi feminisme. Metodologi feminisme telah mengembangkan pendekatan yang berbeda dari metodologi lainnya. Pendekatan ini memberikan pendekatan pada kaum wanita dan posisi mereka dalam masyarakat serta membandingkannya dengan penekanan kaum pria pada metodologi lainnya.

Dalam metodologi ini diharapkan kaum wanita menjadi peneliti utamanya, karena hanya wanitalah yang dianggap benar-benar mengerti

kaum wanita dan solusi mereka (Ibid).

Nah, berdasarkan sosiologi pengetahuan feminis, dapat disampaikan bahwa reinterpretasi ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits dan pengalam perspektif hidup wanita setidaknya akan mengimbangi kajian yang dilakukan berdasarkan pengalaman hidup kaum pria, sehingga akan terbentuk fiqh yang berkeadilan gender.

Hanya saja yang perlu dicatat di sini adalah:

1. Orang yang akan mengkonstruksi atau merekonstruksi fiqh perempuan itu, harus betul-betul orang/sekelompok orang yang telah memiliki kriteria untuk itu. Jadi tidak asal orang yang dapat merasionalisasikan sesuatu, lalu otomatis ia berhak mengklaim diri sebagai boleh ijtihad.
2. Harus mempunyai otoritas ilmiah yang fiqhiyah, sehingga tidak terjebak pada penghujatan fiqh, yang kemungkinan akan terseret kepada penghujatan syari'ah.
3. Berdasarkan teori kritis. Mengingat gerakan feminis itu datang dari Barat, tentunya kita harus selektif dan kritis, terutama ketika menggunakan pendekatan-pendekatan yang dijadikan dasar pemikiran gerakan feminis tersebut.
4. Reinterpretasi, rekonstruksi dan konstruksi yang akan dilakukan, haruslah berangkat dari niat tidak bermaksud untuk menciptakan ketidakadilan baru, atau menempatkan posisi wanita lebih tinggi dibandingkan pria, melainkan untuk menciptakan kesetaraan relasi gender antara pria dan wanita.

MEMBANGUN FIQH BERKEADILAN GENDER

Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah swt.

dalam derajat yang sama, oleh karena itu hubungan laki-laki dan perempuan adalah hubungan kesetaraan, tidak boleh terjadi ketidakadilan dalam hubungan tersebut, dan keduanya mempunyai hal yang sama dalam menentukan masa depan bersama. Karena Islam telah menekankan spirit keadilan dan keseimbangan (tawazun dalam berbagai aspek kehidupan).

Ternyata secara empirik dalam kajian fiqh (kitab-kitab fiqh), ditemukan beberapa kajian yang dipandang bias gender, yang dipandang cenderung kurang adil terhadap perempuan. Hal ini dipandang sebagai kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan pada keadilan. Sejumlah kajian, diskusi, seminar digelar dimana-mana untuk menjawab mengapa terjadi ketidakadilan terhadap perempuan? Sungguh mencengangkan sekaligus menarik ketika diketahui, bahwa "agama" telah terlibat dalam arus besar budaya yang tidak bersikap adil terhadap perempuan. Tanpa disadari pula, ternyata telah terjadi tarik menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan "agama" yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan tersebut. Ketidakadilan ini, terutama berkaitan dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan ditengah-tengah pergumulan hidup dan kehidupan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Ada kesenjangan dan ketimpangan antara identitas dan realitas sosial. Ketika identitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan seperti diberikannya kepada kaum laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelenggunya. Kesenjangan seperti ini tentunya perlu dihilangkan melalui upaya-upaya intelektual yang kritis dan menerobos

terhadap teks-teks keagamaan yang dijadikan pedoman. Dalam istilah yang populer kita perlu melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap pembangunan pemikiran keagamaan (fiqh) dalam konteks sosial sekarang (Husen Muhammad, 2001 : xxiv).

Terdapat tiga bidang masalah yang menjadi halangan terciptanya "hubungan gender" yang lebih adil, yaitu bidang yang berkaitan dengan teologi (pandangan agama), kebudayaan (persepsi masyarakat) dan politik.

I. Bidang Teologi

Terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadits yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, sebaliknya malah bias laki-laki. Sejumlah besar ulama' memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi superioritas atas perempuan. Laki-laki lebih unggul dari perempuan. Kesimpulan ini dihubungkan dengan QS. An-Nisa' ayat 34. Dan hadits "*Lan Yafliha Qaumun Wallau Amarahum Imra'atan*".

Tokoh-tokoh utama yang menjadi panutan kaum muslimin diseluruh dunia, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Al-Mawardi, ketika membicarakan kekuasaan kehakiman - sebuah kekuasaan dalam wilayah publik- mereka mempersyaratkan jenis kelamin laki-laki untuk jabatan ini. Menurut mereka kekuasaan kehakiman diperlukan kecerdasan pikiran prima. Kreteria ini hanya dimiliki laki-laki. Sementara tingkat kecerdasan dan intelektualitas perempuan, dibawah kecerdasan laki-laki (Ibid, hal. 10). Dan laki-laki berada diwilayah publik, sementara perempuan diwilayah domestik.

II. Di Bidang Kebudayaan

Terdapat apa yang disebut kebudayaan patriarki, yaitu kebudayaan yang menempatkan peran laki-laki melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak. Sebaliknya kaum perempuan berada pada posisi subordinat yakni tunduk pada laki-laki. Perempuan juga dianggap hanya layak berada di wilayah domestik, sesuai dengan pandangan perempuan sebagai teman belakang atau dibalik wilayah publik. Hal ini biasanya disimpulkan dari ayat 33 surat al-Ahzab.

III. Di Bidang Politik

Terdapat praktek-praktek politik mendiskriminasi perempuan. Di setiap instansi formal, kehadiran perempuan sangat marginal. Akibat ketidak terwakilan perempuan dalam pusat-pusat pengambilan keputusan itu adalah bahwa "isu-isu yang menjadi perhatian perempuan sering tidak mendapatkan perhatian didalam perdebatan-perdebatan politik. Perempuan hanya menjadi obyek dari sistem politik yang di bangun secara sepihak oleh kaum laki-laki. (S.A. Munawar. Hal. 162).

Dalam pandangan mayoritas ahli fiqh konservatif selama ini, peran politik dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar, laki-laki dan perempuan memang diakui sebagai memiliki hak dan kewajiban yang sama. Akan tetapi dalam, arti politik praktis yang didalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (al-Wilaya al-Multazamah) menyangkut masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan dalam pengadilan (menjadi hakim) dalam lembaga legesltif dan eksekutif atau kekuasaan besar/ publik (al-Wilaya al-Udzma), tugas-tugas ini menurut kebanyakan ulama tidak dapat diperlakukan secara sama (Husen Muhammad, 141). Ingat rekomendasi konferensi umat Islam Indonesia (KUII)

tentang keharusan posisi presiden dan wakpres di jabat oleh pria. Dan dilarang di jabat oleh wanita.

Demikian juga fatwa yang dikeluarkan oleh universitas Al-Azhar tahun 1992, misalnya menyebutkan :

"Syari'at Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Yang dimaksud kekuasaan umum dalam fatwa di atas adalah kekuasaan memutuskan/ memaksa (al-Sultanah al-Multazamah) dalam urusan-urusan kemasyarakatan (al-jama'ah), seperti kekuasaan membuat undang-undang (legeslatif), kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif) (Lajnah Fatwa bi al-Azhar).

Untuk mengatasi ketiga masalah diatas di perlukan upaya terus-menerus untuk:

1. Menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan,
2. Untuk melihat kembali secara kritis paham-paham kebu-dayaan yang bias laki-laki (kebudayaan patriarki),
3. Untuk merombak praktek-praktek politik yang mendis-kriminasi perempuan (S.A. Munawar, 2001: 163-164).

- Ad. 1. Menafsirkan Beberapa Nuktah Dalam Pemahaman Keagamaan
- Karena adanya perkembangan-perkembangan dalam masyarakat yang menuntut terciptanya keadilan gender, maka penafsiran kembali faham keagamaan yang bias laki-laki merupakan keharusan yang tidak bisa di elakkan. Dalam kaitan ini, beberapa hal perlu dilakukan :
- i. Menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis untuk memahami ayat atau hadist yang berkaitan dengan soal hubungan gender. Penafsiran-pernafsiran dalam khazanah fiqh yang bias laki-laki hendaknya dilihat sebagai cermin sebagai kondisi sosial tertentu yang

pada posisi dominan. Ketika kondisi soal dan kebudayaan berubah, dan tuntutan terciptanya sistem sosial dan kebudayaan yang adil (bebas dari diskriminasi gender) muncul, maka penafsiran atas ayat dan hadist itu juga harus mempertimbangkan penafsiran baru sesuai kaedah-kaedah yang berlaku.

- ii. Sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam mengenai keadilan, maka diskriminasi atas perempuan dalam posisi posisi publik tidak bisa di benarkan. Kepemimpinan perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan, serta dengan hak yang sama yang dimiliki oleh laki-laki. Ayat tentang laki-laki sebagai "qawwam" dalam an-Nisa : 34 hendaknya diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa di gunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik.
- iii. Penafsiran atas ayat dan hadist yang berhubungan dengan gender tidak hanya di anggap sebagai bagian dari "agama" itu sendiri tetapi memerlukan ijtihad yang kedudukannya adalah relatif, dan tergantung pada perkembangan masyarakat yang terus berubah.
- iv. Dibutuhkan penafsiran agama yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan gender untuk mengatasi diskriminasi atas perempuan di berbagai sektor kehidupan. Dengan kata lain, kebutuhan untuk membangun fiqhun nisa' yang membela hak-hak perempuan kian mendesak, searah dengan tuntutan terciptanya sistem sosial yang adil dan demokratis.
- v. Islam sejak awal telah menunjukkan komitmen yang besar untuk memberdayakan martabat perempuan lewat pemberian wewenang thasarruf atau transaksi ekonomi. Hal ini karena Islam sadar perempuan atas posisi-posisi publik.

Pendekatan Feminis (Saifuddin)

tentang terpuruknya martabat perempuan antara lain disebabkan oleh lemahnya kedudukan ekonominya dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan juga harus dimulai dari pemberdayaan ekonominya, oleh karenanya menuntut pemberian ruang lebih luas bagi perempuan untuk masuk kewilayah publik.

Ad. 2. Melihat Kembali Secara Kritis Paham-Paham Kebudayaan Yang Bias Laki-Laki.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kaitan ini adalah:

- i. Pandangan mengenai perempuan yang hanya layak menempati wilayah domestik, sementara laki-laki berhak atas wilayah publik, hendaknya dilihat dari hasil sosialisasi masyarakat yang berlangsung selama ini. Pandangan ini bukan sesuatu yang sifatnya alamiah yang bermula dari perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi dibentuk sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika keadaan berubah, pembagian yang tidak adil seperti itu juga bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan terciptanya hubungan gender yang lebih adil dan seimbang.
- ii. Perbedaan biologis karena kelamin yang berbeda adalah perbedaan alamiah yang tetap dan sudah begitu adanya (given). Tetapi pembagian tugas antara perempuan sebagai penjaga wilayah domestik dan laki-laki sebagai penjaga wilayah publik adalah bersifat sosial yang sifatnya berubah terus-menerus. Mencampuradukkan dalam antara perbedaan kelamin sebagai fakta alamiah dengan perbedaan tugas sosial sebagai fakta kebudayaan harus di hindari.
- iii. Pandangan tentang perempuan yang tidak layak menduduki al-

Imamah al-'Uzmah (kepemimpinan puncak: presiden, misalnya) sebetulnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dalam masyarakat moderen. Dalam masyarakat moderen, kepemimpinan bukan masalah "pribadi" (*Azzaamah Asyasyahyiah*), tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlenbaga (Nidzam). Oleh karena itu yang menjadi tantangan ke depan adalah: bagaimana membangun struktur kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas atau keperempuanan yang bersandar pada nilai-nilai kasih sayang, keseimbangan dan kedamaian (non-violence). Disisi lain: bagaimana membangun sistem politik yang meminimalisir ekse nilai-nilai maskulinitas atau kelakialian yang bersandar pada kekerasan, dominasi dan pemisahan yang ketat antar wilayah domestik dan publik.

Ad.3. Merombak Praktik-Praktik Politik Yang Mendiskriminasi Perempuan

Dalam kaitan ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- i. Membangun sistem sosial dan politik yang demokratis dan bebas dari diskriminasi gender, dengan mengedepankan lima prinsip berikut: (a) persamaan (musawah atau equality), (b) Keadilan (adalah atau justice), (c) Kebebasan (hurriyah atau freedom), (d) Menghindari penggunaan kekerasan (excluding the use of force), dan (e) berkemampuan (al-qudrah).
- ii. Hendaknya ada semacam "tindakan pembalasan" (affirmative action) atas kaum perempuan dengan memberikan peluang yang lebih banyak lagi kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi dalam penggambaran keputusan, seprerti di DPR/MPR, organisasi-organisasi

keIslaman dan lain.

- iii. Menonjolkan penggunaan kekerasan dan menangani masalah-masalah politik mengakibatkan ekse yang kurang diperhatikan, yaitu jatuhnya perempuan sebagai korban utama penggunaan kekerasan itu. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan dalam politik tanpa pertimbangan rasional tetap tidak bisa di benarkan dalam keadaan apapun (Ibid.165).

Untuk mengakhiri tulisan ini perlu kami cantumkan himbauan DR. Yusuf Al-Qordawi yang di tujukan pada kaum laki-laki, agar selalu tidak mencampuri urusan kaum wanita (1993:82) "Wahai kaum pria mengapa anda melibatkan diri dalam urusan wanita?" Lepaskanlah cengkraman tangan anda dari akhwat (saudara perempuan?" Berilah kepercayaan kepada mereka untuk mengatur (fitrah) dirinya. Biarkanlah mereka menyampaikan pernyataan dan memilih sendiri sesuai dengan keperluannya!"

Wallahu A'lam Bishshawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Shihab, Rekomendasi KUII tentang Presiden Perempuan, Jawa Pos 17 November 1998
- Ibrahim Husen, APAKAH JUDI ITU? IIQ, Jakarta, 1987
- Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan, PP. Muslimat NU, Jakarta, 2000
- Husen Muhammad, Fiqh Perempuan, LKIS, Yogyakarta, 2001
- Laode Ida, Gerakan Wanita dan Dilema Budaya Lokal, Jawa Pos, 21 Desember 1996
- Mansur Faqih, Membincang Feminisme, Risalah Cusfi, Surabaya, 1996
- Said Aqil Munawar, Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Prespektif Islam, PPS, UnisPS, Malang, 2000
- Satrea Efendi, Dalam Fiqh Indonesia Dalam Tantangan, (Ed) FIAI UMS, Surakarta, 1991
- Yusuf Al-Qordawi, Prioritas Gerakan Islam, Al-Ishlahy Pres, Jakarta, 1993